



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA YANG BERPRESTASI

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tanda penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa yang berprestasi sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai makna yang penting dalam rangka memberi motivasi atas pengabdian dan kesetiaannya kepada pemerintah;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam memberikan tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tanda Penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang Berprestasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA YANG BERPRESTASI.

Pasal 1

Tanda penghargaan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berprestasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berperan aktif dalam membangun desanya.

Pasal 2

Penilaian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, RW, RT dan PKK yang berprestasi, berdasarkan pada :

- a. Aspek kemampuan pelaksanaan tugas;
- b. Aspek kedisiplinan;
- c. Aspek pencapaian hasil.

Pasal 3

Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berupa uang tunai di masing-masing kecamatan sebesar :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Perangkat Desa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota BPD sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- d. Pengurus LPMD sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- e. Ketua RW sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- f. Ketua RT sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- g. Ketua PKK sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Penetapan penerima tanda penghargaan, penilaianya diserahkan kepada Camat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 021 Tahun 2006 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang Berprestasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR